



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 591 /PDT/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

GATOT BENTORO bertempat tinggal di Jalan Rajawali Blok F No. 24, RT. 026, RW. 03, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mozart Amahorseya,SH, Polybios F.Pangaribuan,SH, Advokat dari kantor Hukum MOZART AMAHORSEYA & PARTNERS beralamat kantor di Jl.Kedoya Duri 30 A, blok E2, Kebon Jeruk, Jakarta BARat, alamat email lawmozart@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2021, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

I a w a n

ECLYPTELIA PETWIENZ ESGRACIA PELLONDO'U P, bertempat tinggal di Jln.Rajawali Blok F No.24, RT/RW.026/003 Cinere Depok,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sentosa Cahaya, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Justice & Solution Beralamat Di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 8 Kav. A4-A5, RT.001, RW. 003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara - 14470 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2020, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,Nomor 591/PDT /2021/PT.BDG tanggal 1 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021;

Membaca gugatan Penggugat /Terbanding tertanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Register 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk yang uraian gugatan selengkapannya sebagai berikut :

Adapun alasan dan dalil Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama adalah sebagai berikut:

I. TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa sebelumnya Penggugat perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami-istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 460/JS/2010 tertanggal 17 Juli 2010
2. Bahwa kemudian selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali mengalami perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;
3. Bahwa dikarenakan rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan maka terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 143/Pdt.G/PN/DPK, tertanggal 16 Desember 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van recht*).
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alexandhrya Athena Aquanate Abhygael Ben Toro yang lahir pada tanggal 22 April 2011 di Jakarta dan Tergugat sebagai ayah kandungnya,

II. TENTANG PENGADILAN YANG BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA

5. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu dilangsungkan berdasarkan Agama Kristen Protestan serta oleh karena Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Depok dikarenakan Tergugat beralamat dan berdomisili di Jalan Rajawali Blok F No. 24, RT. 026, RW. 03, Kelurahan. Gandul Kecamatan. Cinere, Depok maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR perkara *a quo* masuk ke dalam Kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri Depok;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas maka Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) ini telah memenuhi syarat kompetensi relative maupun absolut proses pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relative untuk mengadili perkara ini.

III. TENTANG HARTA BENDA YANG DIDAPATKAN SEWAKTU PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TERIKAT PERKAWINAN

7. Bahwa dahulu selama menjalani bahtera rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh atau menghasilkan harta benda baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yakni sebagai berikut :

A. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

B. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

Harta bersama baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada huruf A dan huruf B diatas, yang keseluruhannya dikuasi oleh Tergugat.

8. Bahwa kemudian harta benda sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 (tujuh) merupakan objek Gugatan *a quo* (Vide Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 119 dan Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

- Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



*tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan
atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”*

- Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
“Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi
barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu,
baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang
mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini
yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya
dengan tegas;

9. Bahwa selama menjalani perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, bersama dengan orang tua Tergugat atas permintaan ibu Tergugat sampai Penggugat melahirkan.
10. Bahwa setelah melahirkan Penggugat mulai mencari-cari rumah dan bersama-sama dengan Tergugat melihat-lihat rumah yang diiklankan lewat berbagai situs jual-beli properti sampai menemukan rumah yang cocok untuk Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menjatuhkan pilihan pada properti yang sebagaimana disebutkan dalam angka 7 (tujuh) huruf b.

Yang disebutkan pada awal mulanya atau tujuan tanah dan bangunan tersebut bersama-sama dibelisetelah Penggugat melahirkan, dikarenakan Penggugat suka berkebun maka Penggugat mencari rumah dengan halaman yang cukup luas untuk menjalankan Hobby Penggugat untuk berkebun.

11. Bahwa awal mulanya atau tujuan tanah dan bangunan tersebut dibeli adalah karena Penggugat dan Tergugat setuju untuk tinggal bersama membina dan menjalani rumah tangga secara mandiri serta membesarkan anak Penggugat bersama Tergugat di rumah milik bersama dan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat;
12. Bahwa pada saat tanah dan bangunan tersebut dibeli, Tergugat meyakinkan Penggugat agar tanah dan bangunan dimaksud menggunakan nama Tergugat saja agar kelak lebih mudah diagunkan. Sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suami, Penggugat setuju karena tidak pernah membayangkan apalagi memperkirakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan berakhir dengan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sebelum kenal dengan Tergugat adalah seorang wanita yang bekerja dan memiliki karier sebagai Pramugari di *Private and Charter Jets Company*, PT. Ekspress Transportasi Antar Benua (Premi Air) bahkan setelah menikah pun Penggugat tetap bekerja sampai kemudian mengandung dan berhenti bekerja selama ini lebih banyak bekerja sendiri dengan mandiri dikarenakan Tergugat selama masih terikat dalam perkawinan tidak selalu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 disebutkan sebagai berikut :

"istri mendapat 3/4 (tiga seperempat) bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah"

Berdasarkan uraian yurisprudensi diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya apabila suami tidak selalu memberikan nafkah maka demi hukum Penggugat sudah sepatutnya berhak atas 3/4 (tiga seperempat) bagian dari harta bersama tersebut.

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN AGAR DEMI HUKUM, KEPENTINGAN PENGGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA

14. Bahwa perlu Penggugat sampaikan sampai dengan Gugatan ini diajukan, objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 (tujuh) berada dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya dan ditempati bersama istri dan keluarga baru Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa karena Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan hak hukum Pengugat dengan cara menikmati, mengelola, menggadaikan, menjaminkan, menghilangkan, mengalihkan atau memindahtangankan, dan lain sebagainya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, maka untuk menjamin agar Gugatan Penggugat a quo tidak terjadi *illusoir* maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkan ketentuan Pasal 226 dan Pasal 227 Herzienne Inlands Reglement (selanjutnya disebut dengan "HIR") sangat beralasan untuk menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

B. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

16. Bahwa karena objek dari Gugatan *a quo* merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, maka sudah wajar dan sepatutnya serta beralasan hukum apabila Penggugat menuntut agar objek harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 (tujuh) dibagi secara adil dan merata menurut ketentuan hukum yang berlaku.

V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

17. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Tergugat patuh untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia memeriksa dan memutus dalam perkara ini agar Tergugat dihukum dan diwajibkan membayar uang paksa (*Dwangsom*) apabila Tergugat lalai dalam memenuhi atau tidak melaksanakan seluruh isi Putusan dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan ini dibacakan dalam persidangan.

VI. TUNTUTAN / PETITUM

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*, agar memanggil para Pihak dalam satu persidangan untuk selanjutnya memeriksa perkara *a quo* dan selanjutnya berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut:

A. DALAM PUTUSAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek Gugatan dalam perkara ini, sebagai berikut :

a. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

b. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama terkait perkawinan berupa:

a. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

b. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.
- 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

Adalah Harta Bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi/dibagi;

3. Menetapkan keseluruhan harta bersama (gono-gini) dimaksud dibagi berdasarkan keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat umum;
4. Menyatakan bahwa objek Gugatan dalam petitum huruf b angka 2 (dua) tersebut di atas adalah Harta Bersama (harta gono gini) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan hak masing-masing 3/4 (tiga seperempat) untuk Penggugat dan 1/4 (seperempat) untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat agar objek Gugatan sebagaimana dimaksud untuk diserahkan kepada Penggugat 3/4 (tiga seperempat) bagian atau separuh lebih besar dari harta bersama/gono gini tersebut diatas secara riil dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi dengan ketentuan 3/4 (tiga seperempat) untuk Penggugat dan 1/4 (seperempat) untuk Tergugat dan untuk dilaksanakan seketika setelah Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi atau tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan dalam persidangan.
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*).
8. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca, Jawaban Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah.

Bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa Penggugat adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (Bukti T-1) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (Bukti T-2), karena :

a. Tidak Menjelaskan Identitas Para Pihak Yang Berperkara Dengan Jelas

Dalam hal ini surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa Penggugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus tahun 2020 tidak menyebutkan dengan jelas:

- Siapa Pihak yang di gugat? (dalam perkara *aquo* Tergugat);
- Dimana alamat Pihak yang di gugat? (dalam perkara *aquo* Tergugat);

b. Tidak Menyebutkan Secara Ringkas Dan Kongkret Pokok Perkara Dan Objek Yang Diperkarakan.

Di dalam gugatannya pada halaman 2, romawi III (tiga), huruf A; Penggugat mendalilkan bahwa “1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna Silver, dibeli tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML” Merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak berhak untuk meletakkan 1 (satu) unit mobil BMW yang ber nomor Polisi B 175 ML, karena didalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak ada mencantumkan 1 (satu) unit mobil BMW yang ber nomor Polisi B 175 ML menjadi objek yang diperkarakan; oleh sebab itu sudah selayaknya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan dan menuntut 1 (satu) unit mobil BMW yang ber nomor Polisi B 175 ML menjadi bagian dari harta bersama karena bertentangan dengan :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 123 ayat (1) HIR;
- SEMA NO. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971;
- SEMA NO. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Bukti T-3); pada halaman 437, huruf (b) menegaskan sebagai berikut :

"Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- 1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;*
- 2. Menyebutkan identitas para pihak yang berperkara;*
- 3. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret perkara dan objek yang diperkarakan;*
- 4. Mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa;*

Semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. *Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah.* Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan di tandatangi penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah."

Bahwa Putusan MA No. 1712K/Pdt/1984 menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang di gariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 tahun 1971;

2. Majelis Hakim Tidak Dapat Memberikan Kesempatan Perbaikan/ Penyempurnaan Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa didalam persidangan pertama perkara *aquo* pada tanggal 15 Desember 2020, dilakukan pemeriksaan Surat Kuasa Khusus, Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu anggota organisasi advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, di dalam persidangan saat itu Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa para Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan dan hadir di dalam persidangan perkara *aquo* karena Surat Kuasa Khusus yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (Bukti T-4) tidak memenuhi syarat sah nya Surat Kuasa Khusus dan terhadap hal tersebut Ketua Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan saudara Panitera Pengganti untuk mencatat hal tersebut;

Bahwa dikarenakan Ketua Majelis Hakim yang Mulia memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menyempurnakam Surat Kuasa Khususnya, kami Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan keberatan atas kebijakan Ketua Majelis Hakim yang Mulia tersebut, Karena apabila penyempurnaan Surat Kuasa Khusus yang telah diperbaiki tersebut diterima dalam persidangan *aquo*, jelas merugikan / memangkas hak kami dan keadilan bagi kami sebagai Tergugat yang memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atas kekeliruan syarat formil Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa karena sebagaimana diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 (Bukti T-1), ketentuan pokok SEMA ini sebagai berikut :

1. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat pembuatan Surat Kuasa Khusus.
2. Apabila ditemukan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat, Pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana SEMA No. 5 tahun 1962.
3. Mencabut SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 5 tahun 1952.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1712K/Pdt/1984; maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak Sah dan juga menyatakan Gugatan perkara *aquo* yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*), karena bertentangan dengat Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kuasa Khusus Penggugat Setelah Direvisi Masih Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Surat Kuasa Khusus Sebagaimana Digariskan Ketentuan Perundang-undangan.

Bahwa pada persidangan berikutnya tertanggal 4 Maret 2021, kuasa hukum Penggugat kembali menunjukkan surat kuasa khususnya yang telah direvisi didepan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dan setelah kami selaku kuasa hukum Tergugat melihat surat kuasa khusus tersebut ternyata surat kuasa tersebut masih tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana digariskan ketentuan perundang – undangan karena didalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut alamat Gatot Bentoro dan juga tidak menyebut Gatot Bentoro sebagai siapa dalam perkara aquo.

Bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat maka surat gugatan tidak sah dan segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dahulu merupakan suami – istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 460/JS/2010 tanggal 17 Juli 2010;
4. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember tahun 2013 diputuskan oleh Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 143/Pdt.G/PN/DPK yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van recht*) (Bukti T-5) dan juga telah di catatkan kedalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 05/PC/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok (Bukti T-6);
5. Bahwa benar selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Alexandhrya Athena Aquanate

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abhygael Bentoro yang lahir pada tanggal 22 April tahun 2011 di Jakarta;

6. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada nomor 7, huruf B, Penggugat menyatakan :

- a. Sebidang tanah seluas 938 M2 beserta bangunannya yang terletak di Jl. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat; (Bukti T-7)
- b. Sebidang tanah seluas 117 M2 yang terletak di Jl. Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Gandul, Bogor, Jawa Barat; (Bukti T-8), Sebagai harta bersama.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa kedua asset tersebut adalah bukan milik pribadi Tergugat tetapi milik Tergugat dan Ibu dari Tergugat yang menggunakan nama Tergugat sebagai pemilik asset yang pembeliannya menggunakan uang dari Ibu Tergugat; dimana asset tersebut dipergunakan untuk keperluan likuiditas Tergugat dan Ibu dari Tergugat; hal ini dipertegas dalam Akta pernyataan Nomor 016, tanggal 3 Desember tahun 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn; (Bukti T-9)

Bahwa dalam pembelian asset tersebut menggunakan uang dari Ibu Tergugat yang bernama Sri Ning Rahayu untuk keperluan likuiditas perusahaan sebagaimana dapat kami buktikan dalam :

- 1) Print Out Buku Tabungan milik Sri Ning Rahayu, tanggal 22 Desember tahun 2011, transfer kepada Tergugat sebesar Rp. 725.000.000.- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pertama pembelian tanah dan bangunan serta biaya PPJB; (Bukti T-10)
- 2) Pembayaran kedua pembelian tanah dan bangunan di bayarkan langsung oleh Ibu dari Tergugat (Sri Ning Rahayu) kepada pemilik awal tanah dan bangunan Ir. Kresno Susatyo; pembayaran menggunakan Cek bank BII milik Ibu Tergugat (Sri Ning Rahayu) Real Time Gross Settlement (RTGS), tertanggal 24 Januari tahun 2012; (Bukti T-11)
- 3) Print Out Buku Tabungan milik Penggugat, tanggal 22 Februari tahun 2012, transfer dari Ibu Tergugat (Sri Ning Rahayu) kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran ketiga pembelian tanah dan bangunan; (Bukti T-12)

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 8 dalam gugatan adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:

- Bahwa bagi warga negara Indonesia ketentuan Pasal 119 KUH Perdata tersebut tidak berlaku lagi, dan yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Perkawinan, hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut: *"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perwinan Indonesia Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 No.47), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku."*

- Bahwa hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan soal harta bawaan adalah menganut asas *harta terpisah*, kecuali oleh suami istri tersebut menentukan lain dengan membuat suatu perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

8. Bahwa jelas di dalam UU Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur menyatakan bahwa: *"harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain";*

Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Harta Perkawinan*. Terbitan Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 1993 menjelaskan :

"menurut Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain."

9. Bahwa bila suatu Ketika suami/istri mendapat hibah berupa uang, kemudian dari sumber hibah tersebut kemudian oleh sang suami/istri dipakai untuk membeli sebidang tanah / rumah, maka tanah / rumah tersebut bukanlah merupakan harta Bersama , namun merupakan harta bawaan. Mahkamah Agung R.I, dalam putusannya Nomor 1200 K/Pdt/2008 jp. Putusan Nomor 17

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PDT/2010 menerangkan sebagai berikut : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan (dimana sumber dana perolehannya berasal dari penghasilan riel pasangan suami-istri selama berlangsungnya perkawinan) menjadi harta Bersama. Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya diatas menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa meski asset benda tak bergerak berupa tanah dan bangunan tercatat atas nama salah satu pihak setelah berlangsungnya perwawinan, namun Hakim Agung menyatakan semua asset benda tersebut bukan sebagai harta Bersama, dengan kutipan pertimbangan hukum Hakim Agung sebagai berikut :

".... Sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajiban, bahwa nominal asset tidak bergerak tersebut tidak sedikit sehingga, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan mereka berdua Ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat."

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* menyatakan bahwa dua bidang tanah :

- a. Sebidang tanah seluas 938 M2 beserta bangunannya yang terletak di Jl. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat;
- b. Sebidang tanah seluas 117 M2 yang terletak di Jl. Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Gandul, Bogor, Jawa Barat;

Bukan merupakan bagian dari Harta Bersama;

10. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Point B angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 adalah dalil yang mengada-ada, merupakan dalil karangan Penggugat / merupakan drama yang dibuat-buat, tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil-dalil tersebut layak untuk dikesampingkan;
11. Bahwa dalil Penggugat pada Point B angka 13, Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat masih bekerja sebagai Pramugari; dalil tersebut adalah dalil Bohong! Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak bekerja dan setelah 2 (dua) minggu menikah Penggugat sudah mengandung, oleh karenanya dalil tersebut sangat layak untuk di kesampingkan;

DALAM EKSEPSI :

- I. Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan dua bidang tanah tersebut dibawah ini bukan merupakan harta bersama :

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 938 M2 beserta bangunannya yang terletak di Jl. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat;
2. Sebidang tanah seluas 117 M2 yang terletak di Jl. Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Gandul, Bogor, Jawa Barat;

III. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB, Nomor 251/Pdt.G /2020/PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021 yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek gugatan adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa harta benda tidak bergerak merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi atas :
 - 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT.026, RW.03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro berdasar akta jual beli nomor 05/2012 dan kemudian dibalik nama atas nama Tergugat Gatot Bentoro didalam sertifikat hak milik (SHM) No.181;
 - 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro berdasar akta jual beli nomor 06/2012 dan kemudian dibalik nama atas nama Tergugat Gatot Bentoro didalam sertifikatt hak milik (SHM) No.182 ;
3. Menyatakan bahwa objek Gugatan dalam point 2 tersebut di atas adalah Harta Bersama (harta gono gini) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian hak masing-masing 1/2 (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu perdua) bagian untuk Tergugat;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat menyerahkan objek Gugatan dalam point 1 diatas kepada Penggugat 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama/gono gini tersebut diatas secara riil dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi dengan ketentuan 1/2 (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu perdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok Kelas IB yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Kuasa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IB, Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IB yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding/Penggugat;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 September 2021;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IB telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding /Tergugat. pada tanggal 9 September 2021, kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB tersebut diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan selanjutnya terhadap putusan tersebut, pihak Pembanding/Tergugat dengan perantara kuasaanya tersebut diatas mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2021, sehingga permohonan banding dari Pembanding/Tergugat diajukan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding /Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding yang diajukan pada tanggal 17 September 2021 Pada pokoknya:

- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara No.251/Pdt.G/2020/Pn.Dpk. tanggal 3 Agustus 2021, karena putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan.
- Bahwa berdasarkan keberatan di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara No. 251/Pdt.G/2020/Pn.Dpk., tanggal 3 Agustus 2021 untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut di atas, ternyata merupakan pengulangan dari Jawaban dan Duplik Pembanding/Tergugat serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB, Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Berita Acara persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan/bantahan atas harta bersama berupa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pasangan suami isteri dan salah seorang saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di objek sengketa dan juga atas perintah ibu Tergugat untuk mentransfer dan mengantarkan uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terkait dengan dua objek sengketa a quo, bahwa kedua objek sengketa tersebut diatasnya ada bangunan rumah dan kedua objek sengketa tersebut telah disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan sudah dipagar ;

Menimbang bahwa dari uraian diatas tentang objek sengketa a quo maka majelis Hakim Tingkat banding berpendapat objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat didalam masa perkawinannya dengan Penggugat yaitu antara tanggal 17 Juli 2010 dan bercerai tanggal 16 Desember 2013, sedangkan obyek sengketa diperoleh/dibeli Tergugat tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 35 Undang-undang no 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian maka objek sengketa a quo diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, Tergugat membantah bahwa objek sengketa a quo adalah harta bersama karena walaupun objek sengketa a quo atas nama Tergugat tetapi uangnya berasal dari ibu Tergugat dan Tergugat membuktikan dengan adanya transfer dari ibu Tergugat yang menurut Tergugat untuk membeli objek sengketa a quo dan berdasarkan bukti T-9 surat pernyataan notaris H.Rizul Sudarmadi,SH.,Mkn menyatakan bahwa pembelian dua objek tanah adalah seluruhnya pemberian dari pihak ke 2 yaitu Nyonya Sri Ning Rahayu yang nota bene adalah ibu kandung Tergugat yang akan dipergunakan untuk likuiditas perusahaan (untuk dijaminan utang ke bank);

Menimbang, bahwa apapun alasannya objek sengketa a quo adalah harta yang yang muncul dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat, sehingga majelis Tingkat Banding berpendapat harta bersama tersebut harus dibagi antara pengugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa antara pengugat dan tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta dan juga tidak jelas apakah tanah dan bangunan adalah hadiah atau hibah dari ibu Tergugat kepada Tergugat atau diperjanjikan lain, tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi tanah dan bangunan objek sengketa a quo dibeli diperuntukan untuk tempat tinggal Pengugat dan Tergugat yang pada waktu sebelum bercerai ditempati oleh keluarga Pengugat dan Tergugat beserta anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa a quo dibeli dari uang orang tua Tergugat, namun menurut majelis Tingkat Banding Pengugat juga mempunyai hak atas objek sengketa a quo, disamping Pengugat dan Tergugat juga mempunyai seorang anak dari hasil perkawinannya

Menimbang, bahwa menurut majelis pembagian yang adil adalah 1/2 bagian untuk Pengugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Tergugat, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 251/Pdt.G/2020/ PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh kami Sirjohan, SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan Muchtadi Rivaie, S.H.,M.H. dan Elnawisah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh Bambang Belardaya,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 251/Pdt.G/2020/ PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.

TTD

Elnawisah, S.H., M.H.

TTD

Sirjohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Bambang Belardaya, SH

Rincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Proses lainnya | Rp. | 130.000,- |
| | Rp. | 150.000,- |

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 591/Pdt/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)